

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR : 183/HK.03.1-Kpt/9113/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK HOLUWON
KABUPATEN YAHUKIMO PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Holuwon Kabupaten Yahukimo pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Holuwon Kabupaten Yahukimo pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.

- Lampiran 2 Hlm.